



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL**
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 44 Tahun / 04 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tetap : Dsn.Krajan Rt.002/Rw.007 Ds.Wringin Telu
Kec.Puger Kab.Jember, Jawa Timur
Sementara : Jln. Beji Ayu Gg. Soka II No.3x Kost
No.6 Kel.Kerobokan Kec.Kuta Kab.Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : WAHID NUR SHOLIKIN
Tempat lahir : Klaten
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 05 September 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Tetap : Dsn.Manggisan Rt.002/Rw.004
Ds.Amongrogo Kec.Limpung Kab.Batang, Jawa
Tengah
Sementara : Jln. Beji Ayu Gg. Soka II No.3x Kost
No.6 Kel.Kerobokan Kec.Kuta Kab.Badung
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh lepas
- III. Nama lengkap : AHMAD SIDIK
Tempat lahir : Jember
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Tetap : Dsn.Krajan Rt.002/Rw.001 Ds.Curah Tulis
Kec.Tongas Kab.Probolinggo, Jawa Timur

Sementara : Jln.Srikandi Gg.Wibisana Lingk.
Penyarikan Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab.
Badung

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan 06 Agustus 2018.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan 15 September 2018.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Denpasar sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan 14 Oktober 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan 23 Oktober 2018.
5. Hakim PN. Denpasar sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan 22 Nopember 2018.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua PN. Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan 21 Januari 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 24 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 25 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiinya Merupakan Rupiah Palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 2 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu, Surat Dakwaan No. PDM : 26/BADUNG.TPL/10/2018, tanggal 22 Oktober 2018 ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, sedangkan terhadap terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK selama 1 (satu) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa tersebut berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum Terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan Terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan Terdakwa III. AHMAD SIDIK dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) Bulan Kurungan ;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) lembar mata uang rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian No.seri sebagai berikut : XCH2346 01 sebanyak 2 (dua) lembar , XCH2346 02 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 04 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 11 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 12 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 13 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 14 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 15 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 16 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 21 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 22 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 23 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 24 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 25 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 27 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 28 sebanyak 1 (satu) lembar, PSG292594 sebanyak 9 (sembilan) lembar, PSG292593 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, PAG292605 sebanyak 7 (tujuh) lembar, PAG292504 sebanyak 14 (empat belas) lembar, WAD969157 sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - 1 (satu) buah tas pingang warna biru hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna merah ;
 - 1 (satu) buah celana pendek motif batik warna biru putih ;
 - 4 (empat) buah tas bentuk Bulat bahan dari anyaman Rotan.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda vario warna hitam No pol DK 4759QD ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL

 - Uang Tunai rupiah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD

Halaman 3 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa merasa menyesal dan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. **SAMSUL ARIFIN** alias **SAMSUL** bersama dengan terdakwa II. **WAHID NUR SHOLIKIN** dan terdakwa III. **AHMAD SIDIK** pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WITA sampai dengan pukul 24.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di lampu merah sebelum Terminal Ubung-Denpasar, Jalan Malboro-Denpasar, Jalan Subur-Denpasar, seputaran Jalan Kunti-Kuta, seputaran Jalan Taman Pancing-Denpasar, seputaran Sanur dan seputaran Serangan, seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar Denpasar, seputaran Jalan Nakula-Kuta dan berakhir di Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL mendapat telepon dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) untuk datang kerumahnya sehingga pada

Halaman 4 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa I pun mendatangi rumah dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) yang bertempat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur dimana saat itu terdakwa I ditawarkan untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya di bagi dengan sistem pembagian 1 : 2 (semisal kalau dari hasil pengedaran uang tersebut mendapatkan uang rupiah asli Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) kemudian dari uang asli tersebut adalah terdakwa I mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan MOHAMAD SIRAHUM (DPO) mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan pada saat itu terdakwa I pun menyetujuinya bahkan mempunyai niat untuk mengedarkannya di wilayah Jember akan tetapi dilarang oleh MOHAMAD SIRAHUM (DPO) dan menyuruhnya untuk mengedarkan di wilayah Bali atau Lombok. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 terdakwa I kembali di telepon oleh MOHAMAD SIRAHUM untuk datang kerumahnya dan setelah sampai sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I di berikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang sudah di bungkus dengan menggunakan tas kresek hitam, setelah itu terdakwa I pulang sambil membawa mata uang rupiah palsu tersebut dan sesampainya dirumahnya, terdakwa I lalu memindahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan memasukkanya ke dalam tas pinggang warna Biru Hitam miliknya, dan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.43 WITA, terdakwa I berangkat ke Bali dengan menumpang Bus Gunung Harta dan membawa mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan pada tas pinggang warna Biru Hitam miliknya tersebut untuk terdakwa I edarkan. Adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar **Rp. 85.000**, (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu merah tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya

Halaman 5 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- b. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat restoran terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari restoran terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jingo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar **Rp 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jingo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjatkan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke restoran terdakwa II ;
- c. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat restoran saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Marlboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 6 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 82.000,-** (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian **Rp. 67.000,-** (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

- d. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 84.000,-** (delapan puluh empat ribu rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 7 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.125.000,-** (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- e. Pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosantnya saksi AHMDA BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju kekosan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- f. Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- g. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali kekosan terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III. AHMAD SIDIK ;

- h. Pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa III sendiri mengetahui bila uang yang diberikan oleh terdakwa I tersebut adalah uang rupiah palsu yang selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa III sebagai uang taruhan dalam permainan judi bola adil dengan cara yaitu terdakwa III berdiri di pinggiran tempat permainan judi bola adil sedangkan terdakwa I berdiri dibelakan sebelah kiri dari terdakwa III yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dilipat, untuk kemdian terdakwa III disuruh oleh terdakwa I untuk menaruh uang tersebut di tempat bola yang diinginkan dan setelah terdakwa III pasangkan dari bandar bola adil memberikan kembalian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang setelah diterima oleh terdakwa III diserahkan kembali ke terdakwa I karena diminta, dan pertarungan kedua kalinya dilakukan dengan cara yang sama seperti pertarungan yang pertama kali sehingga berhasil mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 170.000,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selain mengedarkan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I juga menjual atau menukarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WITA, terdakwa I memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang **Rp. 200.000,-**

Halaman 9 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;

- b. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali kekosongannya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatannya tersebut yaitu dengan membelanjakan atau mengedarkan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) dari 200 (dua ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa I memperoleh keuntungan dari uang asli rupiah yang berhasil didapatnya sebesar **Rp. 9.845.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk kemudian terdakwa I kirimkan ke Nomor rekening MOHAMAD SIRAUM (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada istri terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa II telah habis dipergunakan untuk membeli tas rotan dan biaya hidupnya sehari-hari. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa I

Halaman 10 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai untuk membeli sepatu, celana, dan untuk makan sehari-hari dan saat ini sisa uang dari hasil membelanjakan/mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I. **SAMSUL ARIFIN** alias **SAMSUL** bersama dengan terdakwa II. **WAHID NUR SHOLIKIN** dan terdakwa III. **AHMAD SIDIK** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang di keluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak di palsu, padahal di tiru atau di palsu olehnya sendiri, atau waktu di terima di ketahuinya bahwa tidak asli atau di palsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak di palsu, yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL mendapat telepon dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) untuk datang kerumahnya sehingga pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa I pun mendatangi rumah dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) yang bertempat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur dimana saat itu terdakwa I ditawari untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya di bagi dengan sistem pembagian 1 : 2 (semisal kalau dari hasil pengedaran uang tersebut mendapatkan uang rupiah asli Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) kemudian dari uang asli tersebut adalah terdakwa I mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan MOHAMAD SIRAHUM (DPO) mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan pada saat itu terdakwa I pun menyetujuinya bahkan

Halaman 11 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat untuk mengedarkannya di wilayah Jember akan tetapi dilarang oleh MOHAMAD SIRAHUM (DPO) dan menyuruhnya untuk mengedarkan di wilayah Bali atau Lombok. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 terdakwa I kembali di telepon oleh MOHAMAD SIRAHUM untuk datang kerumahnya dan setelah sampai sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I di berikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang sudah di bungkus dengan menggunakan tas kresek hitam, setelah itu terdakwa I pulang sambil membawa mata uang rupiah palsu tersebut dan sesampainya dirumahnya, terdakwa I lalu memindahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna Biru Hitam miliknya, dan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.43 WITA, terdakwa I berangkat ke Bali dengan menumpang Bus Gunung Harta dan membawa mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan pada tas pinggang warna Biru Hitam miliknya tersebut untuk terdakwa I edarkan. Adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar **Rp. 85.000**, (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;
- b. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari kostan terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu

Halaman 12 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jingo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jingo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjatkan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke kostan terdakwa II ;

c. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat kostan saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Malboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 82.000,-** (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi

Halaman 13 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian **Rp. 67.000,-** (enam puluh tujuh ribu rupiah) ;

- d. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 84.000,-** (delapan puluh empat ribu rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.125.000,-** (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- e. Pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosannya saksi AHMDA BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju kekostan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 14 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

- f. Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- g. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali kekost-an terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00

Halaman 15 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III.

AHMAD SIDIK ;

- h. Pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang oleh terdakwa III sendiri mengetahui bila uang yang diberikan oleh terdakwa I tersebut adalah uang rupiah palsu yang selanjutnya dipergunakan oleh terdakwa III sebagai uang taruhan dalam permainan judi bola adil dengan cara yaitu terdakwa III berdiri di pinggiran tempat permainan judi bola adil sedangkan terdakwa I berdiri dibelakan sebelah kiri dari terdakwa III yang kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah dilipat, untuk kemudian terdakwa III disuruh oleh terdakwa I untuk menaruh uang tersebut di tempat bola yang diinginkan dan setelah terdakwa III pasangkan dari bandar bola adil memberikan kembalian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang setelah diterima oleh terdakwa III diserahkan kembali ke terdakwa I karena diminta, dan pertarungan kedua kalinya dilakukan dengan cara yang sama seperti pertarungan yang pertama kali sehingga berhasil mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 170.000,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa selain mengedarkan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I juga menjual atau menukarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WITA, terdakwa I memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;
- b. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar **Rp. 250.000,-**

Halaman 16 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;

- c. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali kekos-annya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas perbuatannya tersebut yaitu dengan membelanjakan atau mengedarkan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) dari 200 (dua ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa I memperoleh keuntungan dari uang asli rupiah yang berhasil didapatnya sebesar **Rp. 9.845.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)** untuk kemudian terdakwa I kirimkan ke Nomor rekening MOHAMAD SIRAUUM (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada istri terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa II telah habis dipergunakan untuk membeli tas rotan dan biaya hidupnya sehari-hari. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa I dipakai untuk membeli sepatu, celana, dan untuk makan sehari-hari dan saat ini sisa uang dari hasil membelanjakan/mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi I SUBIANTORO YOHANES dan Saksi II I WAYAN SUDARSANA : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi tersebut dihadapkan ke persidangan terkait dengan peristiwa adanya peredaran uang rupiah palsu, pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Teges Nunggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, dimana saat itu para saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa III. AHMAD SIDIK dikarenakan membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli dan kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut ;
- Bahwa benar mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh para terdakwa tersebut didapatkan oleh terdakwa I. dari seseorang di Jember, Jawa Timur yang bernama MOHAMAD SIRAHUM sebanyak 200 (dua ratus) lembar dan keseluruhan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut disimpan di dalam tas pinggang milik terdakwa I untuk selanjutnya dibawa dan diarkan di Bali bersama dengan para terdakwa lainnya dimana yang telah berhasil diedarkan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebanyak 71 (tujuh puluh satu) lembar ;
- Bahwa benar para saksi mengetahui terjadinya peredaran mata uang Rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yaitu bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA ada informasi dari masyarakat kalau di Jalan Teges Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung terjadi peredaran mata uang rupiah palsu sehingga para saksi pun menuju tempat dimaksud dan akhirnya berhasil mengamankan terdakwa I dan terdakwa III untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada tas pinggang yang dibawa oleh terdakwa I dan ditemukan mata uang Rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 69 (enam puluh sembilan) lembar, kemudian dilakukan pengecekan pada tempat tinggal terdakwa I, dan kembali ditemukan 2 (dua)

Halaman 18 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi sebagaimana keterangan para terdakwa tersebut, adapun mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I telah dapat mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ongkos bayar sewa mobil dari Mengwi dan turun di lampu merah sebelum terminal Ubung sebanyak 1 (satu) lembar;
2. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.15 WITA, terdakwa I telah dapat mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung yang ada di dekat lampu merah sebelum terminal Ubung sebanyak 1 (satu) lembar ;
3. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I telah dapat mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung yang ada di Jalan Dewi Sri Kuta Badung sebanyak 6 (enam) lembar ;
4. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I pada saat bersamaan dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO telah dapat mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung yang ada di Jalan Subur Kuta, Badung sebanyak 4 (empat) lembar ;
5. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WITA, bertempat dikostan milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana saat itu terdakwa I memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar sebagai ganti yang sebelumnya terdakwa I meminjam uang milik saksi AHMAD BUDI HARSONO sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan oleh saksi AHMAD BUDI HARSONO, uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Buluh Indah, Jalan Monang Maning dan Jalan Mahendradata Denpasar ;
6. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, bertempat dikostan milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana saat itu terdakwa I memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO berupa mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar dan setelah itu saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan terdakwa I berupa mata uang rupiah asli sebanyak Rp. 250.000,- (dua

Halaman 19 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi AHMAD BUDI HARSONO uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan di warung-warung yang ada di Jalan Subur Denpasar ;

7. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, bertempat dikostan milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana saat itu terdakwa I kembali memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO berupa mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan setelah itu saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan terdakwa I berupa mata uang rupiah asli sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi AHMAD BUDI HARSONO uang palsu tersebut diedarkan dengan cara dibelanjakan di warung-warung yang ada di Jalan Monang Maning Denpasar dan Jalan Sudirman Denpasar ;
8. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 15.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung, di bensin eceran yang ada di Jalan Kunti dan sekitarnya, dan pada saat tersebut terdakwa I berhasil mengedarkan uang palsu tersebut sebanyak 15 (lima belas) lembar ;
9. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA, bertempat dikostan saksi AHMAD BUDI HARSONO, saat itu terdakwa I kembali memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan setelah itu saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan terdakwa I berupa mata uang rupiah asli sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
10. Pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung nasi jinggo di Jalan Taman Pancing Suwung Denpasar Selatan sebanyak 20 (dua puluh) lembar ;
11. Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II mulai jalan untuk mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di daerah Jimbaran, Kutuh, Perumahan Taman Griya sampai Pantai Pandawa dan pada saat itu berhasil mengedarkan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar ;
12. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II mulai jalan untuk mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Jalan Sopotan,

Halaman 20 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu di Pasar Badung, ke Matahari Mall dan pada saat itu berhasil mengedarkan sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;

13. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WITA, terdakwa I mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Jalan Nakula Legian dan di warung nasi lalapan, dan pada saat itu berhasil mengedarkan 3 (tiga) lembar ;

14. Pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III di Jalan Teges Nunggal mengedarkan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar ;

15. Bahwa benar atas perbuatannya dengan mengedarkan mata uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa I berhasil mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 9.004.000,- (sembilan juta empat ribu rupiah) ;

16. Bahwa benar adapun barang bukti yang berhasil disita berupa 71 (tujuh puluh satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian Nomor Seri sebagai berikut : XCH2346 01 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 02 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 04 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 11 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 12 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 13 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 14 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 15 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 16 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 21 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 22 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 23 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 24 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 25 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 27 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 28 sebanyak 1 (satu) lembar, PSG 292594 sebanyak 9 (sembilan) lembar, PSG 292593 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, PAG292605 sebanyak 7 (tujuh) lembar, PAG292504 sebanyak 14 (empat belas) lembar, WAD969157 sebanyak 1 (satu) lembar adalah uang palsu yang belum sempat diedarkan oleh terdakwa I ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Saksi III NURWAHYUDI Alias YUDI : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Teges Nunggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL dan terdakwa III. AHMAD SIDIK dikarenakan telah membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli dan kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya peredaran uang palsu nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WITA saksi sedang duduk-duduk di warung milik saksi MULYANI alias PAK MUL yang ada di lokasi Gunung Lawu di Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dimana pada pukul 24.30 WITA saksi melihat ada keributan di tempat arena permainan judi Bola Adil untuk kemudian saksi mendekati dan diketahui ada seseorang yaitu terdakwa III. AHMAD SIDIK menjadikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai taruhan, dan pada saat uang tersebut saksi pegang atau raba ternyata permukaannya halus dan memudar warnanya setelah diberi air sehingga saksi curiga uang tersebut adalah uang palsu dan mengetahui hal tersebut, saksi pun menghubungi saksi SUBIANTORO YOHANES yang adalah petugas kepolisian untuk menginformasikan hal tersebut dan sekira pukul 01.30 WITA petugas kepolisian datang serta mengamankan terdakwa III dan terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL yang saat dilakukan pemeriksaan pada tas pinggang warna biru hitam yang dipakai oleh terdakwa I, ditemukan mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya ;

Saksi IV MULYANI Alias PAK MUL : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Teges Nunggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. AHMAD SIDIK telah membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli dan kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat

Halaman 22 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut ;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya peredaran uang palsu nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 22.00 WITA saat sedang berjualan di warung miliknya yang ada di Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul Kel. Benoa Kec. Kuta Selatan Kab. Badung dimana pada pukul 24.30 WITA saksi mendengar ada keributan di tempat arena permainan judi Bola Adil untuk kemudian saksi mendekati dan diketahui ada seseorang yaitu terdakwa III. AHMAD SIDIK menggunakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai taruhan, untuk kemudian terdakwa III diamankan dengan membawanya ke parkir dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dan diamankan kembali 1 (satu) orang teman dari terdakwa III tersebut yaitu terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL dimana saat petugas kepolisian melakukan pengecekan pada tas pinggang warna Biru Hitam yang dibawa oleh terdakwa I, ditemukan banyak uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Saksi V AHMAD BUDI HARSONO : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Teges Nunggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK serta saksi sendiri telah membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli dan kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut ;
- Bahwa benar saksi sendiri telah mengedarkan uang palsu dengan pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah) sejak hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, Sabtu tanggal 14 Juli 2018 dan Minggu tanggal 15 Juli 2018 yang mana uang palsu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL ;
- Bahwa benar saksi sendiri mengetahui apabila uang yang saksi edarkan tersebut adalah uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu atas pemberitahuan dari terdakwa I sendiri saat mengembalikan uang yang telah dipinjamnya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi namun dikembalikan sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada saat itu juga terdakwa I mengatakan kepada saksi kalau uang kertas pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar adalah *Uang Palsu yang dibawa dari Jawa* ;

- Bahwa benar saksi mendapatkan mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa I dengan cara membeli atau menukarkan dengan mata uang rupiah asli dan saksi telah membeli mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar seharga Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sekitar pukul 24.00 WITA, terdakwa I ada meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah saksi diajak keluar oleh terdakwa I kerumahnya terdakwa II dimana sesampainya di rumah saksi kemudian terdakwa I memberikan saksi sebanyak 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pada saat itulah tersanbgka I mengatakan kepada saksi kalau uang kertas itu adalah palsu dan saksi disuruh diam dan jangan bilang atau mengatakan kepada siapa-siapa ;

2. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 10.00 WITA, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I dan saat itu terdakwa I memberikan saksi sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu ;

3. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WITA setelah saksi datang dari belanja, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan saat itu terdakwa I memberikan saksi sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu ;

4. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I dan saat itu terdakwa I memberikan saksi sebanyak 9 (sembilan) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu ;

- Bahwa benar adapun cara saksi mengedarkan mata uang rupiah palsu tersebut yaitu :

Halaman 24 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 07.00 WITA, uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang saksi terima dari terdakwa I sebanyak 4 (empat) lembar, saksi pergunakan untuk membeli Kerupuk di Jl. Buluh Indah Denpasar sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana saat itu saksi menyerahkan 2 (dua) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada penjualnya dan saksi diberi kembalian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi membeli plastik di Toko Plastik Jl. Monang-maning dan menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi diberikan kembalian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Kemudian saksi membeli minyak goreng di Jl. Mahendradatta Denpasar dan saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga jadi total saksi mendapatkan uang kembalian dari 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) adalah sebanyak Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;
- b. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 11.00 WITA, uang palsu yang saksi terima dari terdakwa I sebanyak 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi pergunakan untuk membeli rokok Dunhill Hitam di Jl. Subur Denpasar dan saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada dagangnya dan menerima kembalian sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya saksi membeli Bensin eceran di Jl. Subur Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberikan kembalian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) disusul kemudian, saksi membeli rokok lagi di Jl. Subur Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diberi kembalian sebesar Rp. 83.000,- (delapan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian saksi membeli rokok lagi di Jl. Subur Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dan membeli bensin eceran di Jl. Subur Denpasar dimana mendapat kembalian sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Jadi saksi dapat kembalian totalnya Rp. 417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Halaman 25 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada hari Jumat, tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, uang kertas palsu yang saksi terima dari terdakwa I sebanyak 9 (sembilan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah saksi pergunakan untuk membeli lalapan di Jl. Monang-maning Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi membeli sate di daerah Pekambangan Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu dan mendapat kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian membeli rokok di Jl. Sudirman Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat kembalian Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya saksi membeli rokok lagi di Jl. Sudirman Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi diberikan kembalian sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah). Kemudian saksi membeli rokok lagi di Jl. Sudirman Denpasar dan mendapat kembalian sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) yang disusul dengan membeli rokok lagi di Jl. Sudirman Denpasar dan mendapat kembalian sebesar Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah) dimana saksi membeli rokok di Jl. Sudirman Denpasar sebanyak 5 (lima) kali. Kemudian saksi membeli nasi goreng di Jl. Monang-maning Denpasar dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) saksi dan mendapat kembalian sebesar Rp. 86.000,- (delapan puluh enam ribu rupiah) dan selanjutnya saksi membeli sate ayam dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), sehingga total uang rupiah asli yang saksi dapatkan dari hasil peredaran mata uang rupiah palsu adalah Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;
- d, Pada hari Sabtu, tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, sebanyak 18 (delapan belas) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi terima dari terdakwa I dipergunakan untuk membeli rokok di Jl. Buluh Indah Denpasar s/d Jl.

Halaman 26 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bung Tomo Denpasar sebanyak 6 (enam) kali masing-masing saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total kembalian yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Selanjutnya beli bakso di Derah Pekambangan Denpasar sebanyak 2 (dua) kali masing-masing menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat kembalian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), lalu saksi membeli sate di Kampung Jawa dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima uang kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) dan total uang rupiah asli yang saksi dapatkan dari hasil peredaran mata uang rupiah palsu adalah Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) selanjutnya saksi pulang ;
- e. Pada hari Minggu, tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 18.00 WITA, sisa uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi terima dari terdakwa I yang tersisa masih 9 (sembilan) lembar dipergunakan untuk membeli rokok di Jl. Sudirman Denpasar sebanyak 6 (enam) kali masing-masing saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan total kembalian yang saksi terima adalah sebanyak Rp. 492.000,- (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saksi beli lalapan di Jl. Subur Denpasar sebanyak 2 (dua) kali dan masing-masing saksi menyerahkan 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kembalian sebesar Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) sehingga total uang rupiah asli yang saksi dapatkan dari hasil peredaran mata uang rupiah palsu adalah Rp. 652.000,- (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) dan masih sisa 1 (satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) palsu yang saksi simpan didompetnya ;
- Bahwa benar hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah saksi lakukan dari tanggal 13 Juli 2018 s/d 15 Juli 2018 adalah sebanyak Rp. 2.702.000,- (dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah) dan telah saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sehingga masih tersisa sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana terdakwa I memperoleh uang kertas palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang

Halaman 27 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberikan kepada saksi karena terdakwa I menyembunyikan hal itu kepada saksi ;

- Bahwa benar maksud serta tujuan saksi mempergunakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang saksi dapatkan dari terdakwa I adalah karena saksi sangat memerlukan uang untuk dipakai membayar utang-utang saksi dan juga untuk biaya berobat dikarenakan saksi menderita sakit diabetes ;
- Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar mata uang rupiah Palsu pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan No. Seri : PAG292605 sebanyak 1 (satu) lembar adalah merupakan uang palsu yang belum sempat saksi edarkan, sedangkan uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) adalah uang sisa hasil peredaran mata uang rupiah palsu yang saksi lakukan atau belum sempat saksi belanjakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Keterangan Ahli : KETUT SATYA PRAMANA, S.H : dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar yang dimaksud dengan Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah ;
- Bahwa benar sesuai dengan UU No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, yang berhak melakukan Pengelolaan Rupiah (perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, pemusnahan) adalah Bank Indonesia, sehingga siapapun baik perorangan maupun badan usaha dilarang untuk melakukan pencetakan mata uang Negara Republik Indonesia yang disebut rupiah tersebut tanpa ditunjuk atau persetujuan dari pihak Bank Indonesia ;
- Bahwa benar cara mudah mengenali ciri-ciri keaslian uang rupiah dapat menggunakan teknik 3D (dilihat, diraba, diterawang) :
 1. Dilihat, yang pertama yaitu Warna dari Uang Rupiah akan terlihat terang dan jelas, kedua bagian depan uang terdapat sebuah pengaman yang bernama Colour Shifting (tinta berubah warna) sebuah hologram Bank Indonesia yang apabila kita lihat dari sudut pandang berbeda akan berubah warna dan di tampak belakang Uang Rupiah terdapat sebuah benang pengaman yang akan terlihat seperti benang yang dianyam yang apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda maka akan berubah warna ;
 2. Diraba, unsur pengaman yang dapat dirasakan dengan cara meraba yaitu Teknik Cetak Intaglio yaitu cetakan yang akan terasa kasar apabila kita raba,

Halaman 28 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan ini terdapat pada nominal uang, terbilang uang, gambar pahlawan, kode untuk tuna netra dan pada Logo Burung Garuda ;

3. Diterawang, pada bagian depan uang disebelah kanan terdapat sebuah pengaman yang bernama watermark (tanda air) yaitu sebuah pengaman yang dapat kita lihat dengan cara menerawangkan uang ke arah cahaya yang apabila kita terawangkan akan terlihat sebuah gambar pahlawan dan juga terdapat Rectoverso (gambar saling isi) yang apabila diterawangkan ke arah cahaya maka Logo BI yang tidak terbaca atau utuh akan terlihat saling isi antara bagian depan dan bagian belakang.

4. Selain menggunakan Teknik 3D, mengenali ciri-ciri keaslian Uang Rupiah dapat juga menggunakan alat bantu yaitu Sinar Ultraviolet dan kaca pembesar. Untuk Sinar Ultraviolet cara menggunakannya dengan cara menyinari di bagian nomor seri uang, ketika disinari maka nomor seri uang akan memudar atau berubah warna dan terakhir kaca pembesar digunakan untuk melihat tulisan mikro di Uang Rupiah dimana tulisan atau cetakan hanya dapat dibaca menggunakan kaca pembesar ;

- Bahwa benar sesuai dengan UU No.7 Tahun 2011, adapun yang dimaksud dengan Rupiah Palsu adalah Suatu benda yang bahan, ukuran, warna, desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum ;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) lembar mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian No.Seri sebagai berikut : PAG292605 sebanyak 1 (satu) lembar adalah tidak memenuhi ciri-ciri keaslian Uang Rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade Charge*) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK dihadapkan ke persidangan terkait dengan tindak pidana membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli, yang dilakukannya sejak hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, bertempat di Jalan Teges Nunggal Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung ;

Halaman 29 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis atau model dari mata uang rupiah palsu dengan pecahan Nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan para terdakwa edarkan adalah berbentuk hampir sama dengan mata uang rupiah pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang asli akan tetapi mengenai No.seri dari mata uang rupiah palsu yang akan para terdakwa edarkan tersebut, para terdakwa sendiri tidak ingat atau tidak sempat memperhatikannya ;
- Bahwa benar adapun persamaan dan perbedaan antara mata uang rupiah asli dengan mata uang rupiah palsu yang telah dapat para terdakwa edarkan yaitu dimana persamaannya mempunyai warna dan desain yang sama antara yang asli dengan yang palsu akan tetapi yang membedakan adalah uang palsu yang para terdakwa edarkan mempunyai tekstur yang lebih halus dan lebih tipis dari uang rupiah yang asli ;
- Bahwa benar terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL mendapatkan mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar tersebut pada tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur dari seseorang yang bernama : MOHAMAD SIRAHUM di mana saat itu terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 19.00 WITA di telepon oleh MOHAMAD SIRAHUM untuk datang kerumahnya dan setelah terdakwa I sampai di rumah MOHAMAD SIRAHUM, kemudian terdakwa I ditawarkan untuk membelanjakan uang palsu tersebut dan hasilnya di bagi dengan sytem pembagian 1 : 2 (semisal kalau dari hasil pengedaran uang tersebut mendapatkan uang rupiah asli Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) kemudian dari uang asli tersebut adalah terdakwa I mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan MOHAMAD SIRAHUM mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan pada saat itu terdakwa I pun menyetujuinya dan saat itu juga terdakwa I mempunyai niat untuk mengedarkannya di wilayah Jember akan tetapi dilarang oleh MOHAMAD SIRAHUM dan menyuruh untuk mengedarkan di wilayah Bali atau Lombok. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 terdakwa I kembali di telepon oleh MOHAMAD SIRAHUM untuk datang kerumahnya dan setelah sampai sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I di berikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang sudah di bungkus dengan menggunakan tas kresek hitam, setelah itu terdakwa I pulang sambil membawa mata uang rupiah palsu tersebut dan sesampainya dirumahnya, terdakwa I lalu memindahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan memasukkanya ke dalam tas pinggang warna Biru Hitam miliknya, dan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.43 WITA, terdakwa I berangkat ke Bali

Halaman 30 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menumpang Bus Gunung Arta dan membawa mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan pada tas pingang warna Biru Hitam miliknya tersebut untuk terdakwa I edarkan ;

- Bahwa benar adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu merah tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

b. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari kostan terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jingo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar **Rp 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah),

Halaman 31 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jinggo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjatkan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke kostan terdakwa II ;

- c. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat kostan saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Malboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 82.000,-** (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian **Rp. 67.000,-** (enam puluh tujuh ribu rupiah). Dan saat sampai dikostan saksi AHMAD BUDI HARSONO sekira ukul 24.00 WITA, terdakwa I kemudian memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;
- d. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan

Halaman 32 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 84.000,-** (delapan puluh empat ribu

Halaman 33 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.125.000,-** (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

- f. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali kekosannya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosannya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju kekosan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- h. Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
- i. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II, WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan

Halaman 34 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali ke kost-an terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III. AHMAD SIDIK ;

j. Pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 170.000,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I kembali memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diedarkan namun perbuatannya diketahui oleh masyarakat dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa benar selain mengedarkan mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I juga menjual mata uang rupiah palsu tersebut kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO yaitu pada tanggal 12 Juli 2018 dan 13 Juli 2018 sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dan mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa benar adapun uang hasil peredaran mata uang rupiah palsu yang terdakwa I lakukan tersebut terdakwa I kirimkan ke Nomor rekening MOHAMAD SIRAUM sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada istri

Halaman 35 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipakai untuk membeli sepatu, celana, dan untuk makan sehari-hari dan saat ini sisa uang dari hasil membelanjakan/mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan para terdakwa melakukan perbuatan yaitu mengedarkan mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp 100.000 adalah karena desakkan ekonomi dimana terdakwa saat belum bekerja dan terdakwa mempunyai istri dan anak-anak yang harus terdakwa tanggung oleh karena itulah terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 71 (tujuh puluh satu) lembar mata uang rupiah Palsu pecahan Rp 100.000 dengan rincian No seri sebagai berikut : XCH2346 01 sebanyak 2 (dua) lembar , XCH2346 02 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 04 sebanyak 1 (satu) lembar , XCH2346 11 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 12 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 13 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 14 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 15 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 16 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 21 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 22 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 23 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 24 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 25 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 27 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 28 sebanyak 1 (satu) lembar, PSG292594 sebanyak 9(sembilan) lembar, PSG292593 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, PAG292605 sebanyak 7 (tujuh) lembar, PAG292504 sebanyak 14 (empat belas) lembar, WAD969157 sebanyak 1 (satu) lembar tersebut adalah uang palsu yang belum sempat terdakwa I edarkan keburu ketahuan atau di tangkap oleh polisi. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Tas pinggang warna biru hitam adalah tas milik terdakwa I yang dipermulaan dipakai untuk menyimpan uang rupiah palsu ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna merah dan 1(satu) buah celana pendek motif batik warna biru putih tersebut adalah barang yang terdakwa I beli dengan uang palsu dengan pecahan Rp 100.000, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda Motor Honda vario warna Hitam No Pol DK 4759 QD adalah sepeda motor yang terdakwa I pergunakan untuk mengendarakan mata uang rupiah palsu sebelum terdakwa I dapat diamankan oleh polisi ;

Halaman 36 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terkait barang bukti berupa : Uang Tunai Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) adalah uang asli sisa hasil peredaran mata uang rupiah palsu yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan **barang bukti** berupa :

- 71 (tujuh puluh satu) lembar mata uang rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian No.seri sebagai berikut : XCH2346 01 sebanyak 2 (dua) lembar , XCH2346 02 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 04 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 11 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 12 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 13 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 14 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 15 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 16 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 21 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 22 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 23 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 24 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 25 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 27 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 28 sebanyak 1 (satu) lembar, PSG292594 sebanyak 9 (sembilan) lembar, PSG292593 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, PAG292605 sebanyak 7 (tujuh) lembar, PAG292504 sebanyak 14 (empat belas) lembar, WAD969157 sebanyak 1 (satu) lembar ;
- 1 (satu) buah tas pingang warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek motif batik warna biru putih ;
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda vario warna hitam No pol DK 4759 QD ;
- uang Tunai rupiah Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah tas bentuk Bulat bahan dari anyaman Rotan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 bertempat di bertempat di lampu merah sebelum Terminal Ubung-Denpasar, Jalan Malboro-Denpasar, Jalan Subur-Denpasar, seputaran Jalan Kunti-Kuta, seputaran Jalan Taman Pancing-Denpasar, seputaran Sanur dan seputaran Serangan, seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai

Halaman 37 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandawa Kabupaten Badung, seputaran Jalan Gunung Soputan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar Denpasar, seputaran Jalan Nakula-Kuta dan berakhir pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA di Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK telah membelanjakan lembar per lembar mata uang rupiah palsu dengan pecahan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di warung-warung sehingga mendapatkan kembalian uang rupiah asli ;

- Bahwa benar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut didapat oleh terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) yang bertempat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA sebanyak 200 (dua ratus) bagi dengan sitem pembagian 1 : 2 (semisal kalau dari hasil pengedaran uang tersebut mendapatkan uang rupiah asli Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) kemudian dari uang asli tersebut adalah terdakwa I mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan MOHAMAD SIRAHUM (DPO) mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah), untuk selanjutnya saat dirumahnya terdakwa I, kemudian terdakwa I memindahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna Biru Hitam miliknya, dan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.43 WITA, terdakwa I berangkat ke Bali dengan menumpang Bus Gunung Arta dan membawa mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan pada tas pinggang warna Biru Hitam miliknya tersebut untuk terdakwa I edarkan. Adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar **Rp. 85.000**, (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu merah tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya dengan mempergunakan 1 (satu) lembar

Halaman 38 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

- b. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari kostan terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jinggo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar **Rp 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jinggo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian **Rp. 85.000,-** (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjakan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke kostan terdakwa II ;
- c. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat kostan saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Malboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu

Halaman 39 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 82.000,-** (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian **Rp. 67.000,-** (enam puluh tujuh ribu rupiah). Dan saat sampai dikostan saksi AHMAD BUDI HARSONO sekira ukul 24.00 WITA, terdakwa I kemudian memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang **Rp. 200.000,-** (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;

- d. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar **Rp. 250.000,-** (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu

Halaman 40 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar **Rp. 500.000,-** (lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kosan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 80.000,-** (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 75.000,-** (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian **Rp. 84.000,-** (delapan puluh empat ribu rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.125.000,-** (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- f. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali kekos-annya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- g. Pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosannya saksi AHMAD BUDI

Halaman 41 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju kekosan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar **Rp. 1.500.000,-** (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

h. Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak **Rp. 2.200.000,-** (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

i. Pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 1.400.000,-** (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali kekosan terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian **Rp. 74.000,-** (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 42 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian **Rp. 68.000,-** (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian **Rp. 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III. AHMAD SIDIK ;

j. Pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah asli sebesar **Rp. 170.000,-** (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I kembali memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diedarkan namun perbuatannya diketahui oleh masyarakat dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

- Bahwa benar maksud dan tujuan dari terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK membelanjakan rupiah palsu tersebut baik dengan membeli rokok, makanan, minuman dan bensin yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II maupun dengan menggunakan rupiah palsu tersebut untuk bermain judi Bola Adil yang dilakukan oleh terdakwa III atas permintaan dari terdakwa I, adalah untuk mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli yang kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut dimana uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya oleh para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum,

Halaman 43 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 36 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya Merupakan Rupiah Palsu ;
3. Unsur Yang Masing-Masing Harus Di Pandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan ;
4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan.

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan "Setiap Orang" yaitu menunjuk pada orang dan badan hukum sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, yang dalam hukum pidana pada umumnya adalah pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum serta orang tersebut haruslah sehat jasmani dan rohaninya atau tidak sedang terganggu jiwanya, mampu bertindak sendiri dengan kemauannya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dan Setiap Orang yang dimaksud dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah 3 (empat) orang laki-laki yang mengaku bernama SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL, WAHID NUR SHOLIKIN dan AHMAD SIDIK, yang didepan persidangan dapat membenarkan identitas dirinya, menyatakan dapat mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dan dapat menerangkan dengan jelas perbuatannya, serta menilai isi keterangan saksi-saksi sehingga secara yuridis dapat bertanggung jawab atau mampu bertanggung jawab atas

Halaman 44 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya. Dengan kata lain terhadap perbuatannya tersebut tidak ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Dengan demikian “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuhiya Merupakan Rupiah Palsu

Bahwa Pasal 26 Ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan “Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”. Sedangkan Rupiah Palsu Menurut Pasal 1 Angka 9 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang “adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO YOHANES, saksi I WAYAN SUDARSANA, saksi NURWAHYUDI alias YUDI, saksi MULYANI alias PAK MUL dan saksi AHMAD BUDI HARSONO serta Keterangan Ahli KETUT SATYA PRAMANA, SH yang diberikan didepan persidangan serta pengakuan dari para terdakwa sendiri dimana terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK telah mengedarkan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) dari 200 (dua ratus) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sebelumnya di dapat oleh terdakwa I dari seseorang yang bernama MOHAMAD SIRAHUM (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA bertempat di rumah dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) yang beralamat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur. Adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar Rp. 85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu merah tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari kostan terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jingo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jingo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjkan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke kostan terdakwa II ;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat kostan saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Malboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD

Halaman 46 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Dan saat sampai dikostan saksi AHMAD BUDI HARSONO sekira ukul 24.00 WITA, terdakwa I kemudian memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari

Halaman 47 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali ke kost-annya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosannya saksi AHMDA BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju ke kostan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng

Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali kekost-an terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III. AHMAD SIDIK ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I kembali memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diedarkan namun perbuatannya diketahui oleh masyarakat dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa atas perbuatannya tersebut yaitu dengan membelanjakan atau mengedarkan sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) dari 200 (dua ratus)

Halaman 49 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) terdakwa I memperoleh keuntungan dari uang asli rupiah yang berhasil didapatnya sebesar Rp. 9.845.000,- (sembilan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian terdakwa I kirimkan ke Nomor rekening MOHAMAD SIRAHUM (DPO) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kepada istri terdakwa I sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN sebesar Rp. 1.545.000,- (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang oleh terdakwa II telah habis dipergunakan untuk membeli tas rotan dan biaya hidupnya sehari-hari. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) oleh terdakwa I dipakai untuk membeli sepatu, celana, dan untuk makan sehari-hari dan saat ini sisa uang dari hasil membelanjakan/mengedarkan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Dengan demikian "Unsur Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Yang Diketuainya Merupakan Rupiah Palsu" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang Masing-Masing Harus Di Pandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan

Bahwa dari fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi SUBIANTORO YOHANES, saksi I WAYAN SUDARSANA, saksi NURWAHYUDI alias YUDI, saksi MULYANI alias PAK MUL dan saksi AHMAD BUDI HARSONO serta Keterangan Ahli KETUT SATYA PRAMANA, SH yang diberikan di depan persidangan serta pengakuan dari para terdakwa sendiri bahwa sejak hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 bertempat di bertempat di lampu merah sebelum Terminal Ubung-Denpasar, Jalan Malboro-Denpasar, Jalan Subur-Denpasar, seputaran Jalan Kunti-Kuta, seputaran Jalan Taman Pancing-Denpasar, seputaran Sanur dan seputaran Serangan, seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa Kabupaten Badung, seputaran Jalan Gunung Sopotan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar Denpasar, seputaran Jalan Nakula-Kuta dan berakhir pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA di Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung, terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK telah membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, hal mana perbuatan tersebut dilakukannya bermula dari terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL yang mendapat telepon dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) untuk datang kerumahnya sehingga keesokan harinya yaitu hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 23.00 WITA terdakwa I pun mendatangi rumah dari MOHAMAD SIRAHUM (DPO) yang

Halaman 50 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Tutul Kec. Balun Kab. Jember, Jawa Timur dimana saat itu terdakwa I ditawari untuk membelanjakan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang hasilnya di bagi dengan sitem pembagian 1 : 2 (semisal kalau dari hasil pengedaran uang tersebut mendapatkan uang rupiah asli Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) kemudian dari uang asli tersebut adalah terdakwa I mendapatkan Rp. 200,- (dua ratus rupiah) sedangkan MOHAMAD SIRAHUM (DPO) mendapatkan Rp. 100,- (seratus rupiah) dan pada saat itu terdakwa I pun menyetujuinya dan saat itu juga terdakwa I mempunyai niat untuk mengedarkannya di wilayah Jember akan tetapi dilarang oleh MOHAMAD SIRAHUM (DPO) dan menyuruhnya untuk mengedarkan di wilayah Bali atau Lombok. Kemudian, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 terdakwa I kembali di telepon oleh MOHAMAD SIRAHUM untuk datang kerumahnya dan setelah sampai sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I di berikan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang sudah di bungkus dengan menggunakan tas kresek hitam, setelah itu terdakwa I pulang sambil membawa mata uang rupiah palsu tersebut dan sesampainya dirumahnya, terdakwa I lalu memindahkan uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dengan memasukkannya ke dalam tas pinggang warna Biru Hitam miliknya, dan pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 08.43 WITA, terdakwa I berangkat ke Bali dengan menumpang Bus Gunung Arta dan membawa mata uang rupiah palsu dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang tersimpan pada tas pinggang warna Biru Hitam miliknya tersebut untuk terdakwa I edarkan. Adapun cara-cara terdakwa I mengedarkan mata uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu :

Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.00 WITA, terdakwa I tiba di terminal Mengwi untuk selanjutnya menaiki angkutan mobil APV dari Mengwi dan terdakwa I turun di lampu merah sebelum Terminal Ubung dan pada saat tersebut terdakwa I membayar ongkos sewa mobil APV dengan mempergunakan 1(satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian dari Sopir sebesar Rp. 85.000, (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I menuju warung yang ada di dekat lampu merah tersebut untuk membeli Mie, Kopi dan Rokok sebanyak 1 (satu) bungkus dan membayarnya dengan mempergunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 21.30 WITA datang saksi AHMAD BUDI HARSONO menjemput terdakwa I dan langsung menuju ke tempat kost saksi AHMAD BUDI HARSONO dimana sekira pukul 22.30 WITA terdakwa I

Halaman 51 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan sekira pukul 23.00 WITA, terdakwa I keluar sendirian dari kostan terdakwa II untuk membeli 2 (dua) bungkus nasi dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar uang Rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I mendapatkan kembalian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, terdakwa I berpindah ke warung yang lain dan membeli lagi 2 (dua) bungkus nasi jingo dan kerupuk yang dibayar dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian sebesar Rp 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), setelah itu terdakwa I kembali pindah ke warung di seputaran Jalan Dewi Sri dan membeli 3 (tiga) bungkus nasi dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya untuk membeli rokok Marlboro, korek dan kacang dengan memakai 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu terdakwa I kembali menuju ke warung yang lain dan kembali membeli 3 (tiga) bungkus nasi jingo dan membayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapat kembalian Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I kembali ke warung yang lain untuk membeli nasi dan Kopi yang dibayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). Setelah berhasil memberlanjatkan 6 (enam) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa I pun kembali ke kostan terdakwa II ;

Bahwa pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WITA, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO meninggalkan kost-an terdakwa II menuju tempat kostan saksi AHMAD BUDI HARSONO dan di Jalan Malboro, terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus nasi dan kopi lalu membayarnya dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 82.000,- (delapan puluh dua ribu rupiah), selanjutnya saat sampai di Jalan Subur, terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO berhenti untuk membeli nasi lalapan 1 (satu) porsi lalu oleh terdakwa I dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah). Setelah itu terdakwa I pindah ke warung yang lain dan membeli 1 (satu) bungkus rokok Marlboro dengan membayar menggunakan 1 (satu) lembar

Halaman 52 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), setelah itu terdakwa I bersama dengan saksi AHMAD BUDI HARSONO mencari warung yang lain dan kembali membeli 2 (dua) bungkus rokok ProMill dan 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa I mendapatkan kembalian Rp. 67.000,- (enam puluh tujuh ribu rupiah). Dan saat sampai dikostan saksi AHMAD BUDI HARSONO sekira ukul 24.00 WITA, terdakwa I kemudian memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 14.30 WITA, terdakwa I menuju ke tempat kostan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dengan meminjam sepeda motor milik saksi AHMAD BUDI HARSONO dan sekira pukul 15.30 WITA terdakwa I keluar bersama dengan terdakwa II dengan mempergunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dimana terdakwa I yang mengendarainya menuju Jalan Kunti, untuk kemudian berhenti di sebuah warung dan terdakwa II turun dari motor dengan membawa 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa I untuk membeli 1 (satu) bungkus rokok sehingga mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pindah warung namun masih di seputaran Jalan Kunti dan kembali berbelanja dengan membeli 2 (dua) liter bensin

Halaman 53 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu pindah ke warung lainnya untuk membeli Kopi dan 1 (satu) bungkus Rokok dengan menggunakan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kemudian pindah lagi ke warung yang masih ada di Jalan Kunti dan membeli 1 (satu) bungkus rokok yang di bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapatkan kembalian Rp. 84.000,- (delapan puluh empat ribu rupiah) dan itu di ulang-ulang kembali sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) beredar sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali ke kost-annya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018 sekira pukul 14.00 WITA, terdakwa I di jemput oleh terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dikosannya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II keluar menuju ke kostan terdakwa II dimana sekira pukul 19.00 WITA terdakwa I dengan membonceng terdakwa II mempergunakan sepeda Motor Revo menuju ke Jalan Taman Pancing dan setelah di warung terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa II untuk dibelanjakan di warung tersebut dan hal itu dilakukan secara berulang di warung-warung yang ada di seputaran Jalan Taman Pancing, di seputaran Sanur dan seputaran Serangan sehingga uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diedarkan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebanyak 20 (dua puluh lembar) lembar dan mendapatkan uang asli rupiah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Pada tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 11.00 WITA dengan mempergunakan sepeda motor Honda Revo, terdakwa I yang membonceng terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN menuju arah seputaran Jimbaran, Perumahan Taman Griya, Desa Kutuh dan Pantai Pandawa dimana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelanjakan di warung-warung yang ada di seputaran daerah tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,-

Halaman 54 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) serta mendapatkan uang rupiah asli sebanyak Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 12.00 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN kembali keluar menuju seputaran Jalan Gunung Soputan, Pasar Badung dan Matahari Mall di Jalan Teuku Umar dan pada saat itu berhasil mengedarkan 18 (delapan belas) lembar sehingga mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 19.00 WITA, terdakwa I kembali kekost-an terdakwa II dan pada pukul 19.30 WITA, terdakwa I meminta terdakwa II untuk mengantarkannya menuju ke Jalan Baik-baik Kec. Kuta meminjam sepeda motor milik adiknya yang bernama SITI KOMARIAH dan dengan mempergunakan sepeda motor milik adiknya, terdakwa I pun menuju Jalan Nakula untuk membeli nasi yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga mendapat kembalian Rp. 74.000,- (tujuh puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya dan membeli 2 (dua) bungkus rokok yang dibayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan kembalian Rp. 68.000,- (enam puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya, terdakwa I kembali pindah ke warung lainnya di seputaran Jalan Nakula dan membeli 1 (satu) bungkus rokok dan kopi yang terdakwa I bayar dengan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang kembalian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), lalu sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa I menuju ke daerah Nusa Dua yaitu ke tempat terdakwa III. AHMAD SIDIK ;

Bahwa pada tanggal 17 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WITA, terdakwa I bersama dengan terdakwa III menuju Jalan Teges Nunggal Lingk. Mumbul, Kel. Benoa, Kec Kuta Selatan, Kab. Badung dimana di tempat tersebut terdakwa I memberikan terdakwa III sebanyak 2 (dua) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang rupiah asli sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa I kembali memberikan 1 (satu) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk diedarkan namun perbuatannya diketahui oleh masyarakat dan langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

Bahwa selain mengedarkan dengan cara membelanjakan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut bersama dengan terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I juga menjual atau menukarkan uang rupiah palsu tersebut kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO yaitu :

- a. Pada tanggal 12 Juli 2018 sekira pukul 24.00 WITA, terdakwa I memberikan saksi AHMAD BUDI HARSONO 4 (empat) lembar uang rupiah palsu

Halaman 55 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ganti atas uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang terdakwa I pinjam sebelumnya dari saksi AHMAD BUDI HARSONO ;

b. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali meminta 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa I karena 4 (empat) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang sebelumnya sudah terdakwa I berikan kepada saksi AHMAD BUDI HARSONO sudah habis diedarkan atau dibelanjakan dimana pada saat itu, terdakwa I pun memberikan 5 (lima) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi AHMAD BUDI HARSONO dan setelah itu terdakwa I melihat saksi AHMAD BUDI HARSONO keluar dari rumah untuk kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, saksi AHMAD BUDI HARSONO kembali dari luar dan menemui terdakwa I untuk kembali meminta uang rupiah palsu karena uang rupiah palsu yang 5 (lima) lembar sebelumnya sudah habis diedarkan sehingga pada saat itu juga kembali terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi AHMAD BUDI HARSONO memberikan uang rupiah asli kepada terdakwa I sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

c. Pada tanggal 13 Juli 2018 sekira pukul 22.30 WITA, terdakwa I kembali kekost-annya saksi AHMAD BUDI HARSONO dan saat sampai, saksi AHMAD BUDI HARSONO meminta kembali kepada terdakwa I berupa uang rupiah palsu dan oleh terdakwa I diberikan sebanyak 9 (sembilan) lembar uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa I diberikan uang rupiah asli sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian “Unsur Yang Masing-Masing Harus Di Pandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah termasuk delik “ Penyertaan “ yang berbunyi : “ dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan “ ;

Bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum, pendapat para sarjana dan memori Van Toelichting (MvT), Penafsiran tentang perbuatan yang dilakukan oleh lebih dari seorang, minimal 2 (dua) orang, didalam pelaksanaan perbuatan hukum harus

Halaman 56 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditafsirkan dalam arti luas, yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan itu dilakukan, atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan ;

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP mengandung maksud sebagai bangunan hukum dader/pleger (orang yang melakukan), doen pleger (orang yang menyuruh melakukan) dan medepleger (orang yang turut serta melakukan). Dan bentuk kebersamaan yang dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang, walaupun setiap pelaku tidak melakukan anasir-anasir yang serupa dalam menyelesaikan perbuatannya itu dan untuk memenuhi unsur Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP harus ada kerja sama yang diinsyafi sebelum maupun pada saat perbuatan tersebut dilakukan.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa sendiri jelas bahwa terdakwa I. SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL bersama dengan terdakwa II. WAHID NUR SHOLIKIN dan terdakwa III. AHMAD SIDIK secara bersama-sama telah melakukan perbuatan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dengan dimana maksud dan tujuan dari para terdakwa membelanjakan rupiah palsu tersebut baik dengan membeli rokok, makanan, minuman dan bensin yang dilakukan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II maupun dengan menggunakan rupiah palsu tersebut untuk bermain judi Bola Adil yang dilakukan oleh terdakwa III atas permintaan dari terdakwa I, adalah untuk mendapatkan kembalian mata uang rupiah asli yang kemudian mata uang rupiah asli yang di dapat tersebut dibagi-bagi sebagai hasil dari peredaran mata uang rupiah palsu tersebut dimana uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya oleh para terdakwa tersebut.

Dengan demikian "Unsur Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 57 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, ancaman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa maupun bagi korbannya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak ekonomi Negara.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya.
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga dan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 58 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **SAMSUL ARIFIN** alias **SAMSUL** bersama dengan Terdakwa II **WAHID NUR SHOLIKIN** dan Terdakwa III **AHMAD SIDIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah yang Diketahuinya Merupakan Rupiah Palsu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMSUL ARIFIN alias SAMSUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan, sedangkan terhadap Terdakwa II WAHID NUR SHOLIKIN dan Terdakwa III AHMAD SIDIK masing-masing selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan kurungan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dikurangkan seluruhnya dari masing-masing pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing tetap ditahan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 71 (tujuh puluh satu) lembar mata uang rupiah Palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan rincian No.seri sebagai berikut : XCH2346 01 sebanyak 2 (dua) lembar ,XCH2346 02 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 04 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 11 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 12 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 13 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 14 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 15 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 16 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 21 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 22 sebanyak 3 (tiga) lembar, XCH2346 23 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 24 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 25 sebanyak 2 (dua) lembar, XCH2346 27 sebanyak 1 (satu) lembar, XCH2346 28 sebanyak 1 (satu) lembar, PSG292594 sebanyak 9 (sembilan) lembar, PSG292593 sebanyak 13 (tiga belas) lembar, PAG292605 sebanyak 7 (tujuh) lembar, PAG292504 sebanyak 14 (empat belas) lembar, WAD969157 sebanyak 1 (satu) lembar ;
 - b. 1 (satu) buah tas pingang warna biru hitam ;
 - c. 1 (satu) buah celana pendek motif bunga warna merah ;
 - d. 1 (satu) buah celana pendek motif batik warna biru putih ;
 - e. 4 (empat) buah tas bentuk bulat bahan dari anyaman rotan.Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda vario warna hitam No pol DK 4759 QD ;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I SAMSUL ARIFIN

alias SAMSUL;

g. Uang Tunai rupiah Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu Rupiah) ;

Dirampas untuk negara.

7. Membebaskan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 I **Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH** sebagai Hakim Ketua, **I Made Pasek, SH.MH** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 17 Desember 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Sri Astutiani, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh **I Gede Agus Suraharta, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung serta Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa,SH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Sri Astutiani, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2018, Terdakwa dan Penuntut Umum menyatakan menerima baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Desember 2018 Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps ;

Halaman 60 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani,S.H

Halaman 61 dari 61 Putusan Nomor 1133/Pid.Sus/2018/PN Dps